

**PANDANGAN KIAI TERHADAP
PERNIKAHAN SIRI DENGAN KIAI SEBAGAI WALI HAKIM
BAGI PEREMPUAN BERWALI
DI PEKALONGAN BARAT DAN SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DEWI UMMI ROCHMI
NIM. 1117051

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PANDANGAN KIAI TERHADAP
PERNIKAHAN SIRI DENGAN KIAI SEBAGAI WALI HAKIM
BAGI PEREMPUAN BERWALI
DI PEKALONGAN BARAT DAN SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DEWI UMMI ROCHMI
NIM. 1117051

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan' di bawah ini:

Nama : DEWI UMMI ROCHMI

NIM : 1117051

Judul Skripsi : Pandangan Kiai Terhadap Pernikahan Siri Dengan Kiai Sebagai Wali Hakim Bagi Perempuan Berwali Di Pekalongan Barat Dan Selatan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Maret 2023
Yang Menyatakan,



DEWI UMMI ROCHMI
NIM. 1117051

NOTA PEMBIMBING

Jumailah M.S.I

Podo No. 26 RT 15/RW 04 Kedungwuni Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dewi Ummi Rochmi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : **Dewi Ummi Rochmi**
NIM : **1117051**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Pandangan Kiai Terhadap Pernikahan Siri Dengan Kiai Sebagai Wali Hakim Bagi Perempuan Berwali Di Pekalongan Barat Dan Selatan**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Maret 2023

Pembimbing



Jumailah, M.S.I

NITK. 19830518 201608 D2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasva@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **Dewi Ummi Rochmi**
NIM : **1117051**
Judul Skripsi : **Pandangan Kiai Terhadap Pernikahan Siri Dengan Kiai Sebagai Wali Hakim Bagi Perempuan Berwali Di Pekalongan Barat Dan Selatan**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Jumailah, M.S.I

NITK. 19830518 201608 D2 009

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.

NIP. 19710115 199803 1 005

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 19880428 201903 1 013

Pekalongan, 30 Maret 2023

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543 b/U/1987 pada tanggal 22 Januari 1998. Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ˀ	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal, vokal rangkap dan vokal panjang:

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	أَي = ī
أ = u	أَو = au	أَو = ū

C. Kata Sandang

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Qurtubhi mengatakan.....
2. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

الْقُرْآن : *Al-Qur'an*

3. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

الرَّحْمَنُ : *Ar-rahman*

D. Syaddah (Tasydid)

Dilambangkan dengan tasydid, dalam latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah tersebut:

Contoh: اللِّنَّاسِ (*linnasi*), أَأَنَّهُ (*annahu*)

E. Ta Marbûtah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مَوَدَّةً : *mawaddatan*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

رَحْمَةً : *rahmah*

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof ('), misalnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi, Bapak Ayub (Alm) dan Ibu Ismarini yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa yang begitu tulus.
2. Saudara-saudara penulis, Fathimah Qurrota Aini, Muhammad Arda Bily, Sanada Ulfi Hikmah, Sustiyo Wandu, dan Zada Barikul Ilmi keponakan penulis, serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat, motivasi serta bantuannya.
3. Dosen pembimbing skripsi penulis, Ibu Jumailah, M.S.I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen pembimbing akademik penulis, Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya.
5. Bapak Kiai Ahmad Makin, Bapak K.H. Fatah Yasin, Bapak Kiai Ma'shum, Bapak Kiai Abdurrahman, Bapak K.H. Arizun, dan Bapak Kiai Ikhwan, yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data dan informasi yang penulis perlukan.
6. Teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam yang selalu

memberikan motivasi, semangat dan doa, terutama Esy Safitri, Nur Anisah, Dian Fadilah, Diyah Afiyatul Kholqi, Saputri, dan teman-teman dari grup *humble* lainnya.

7. Teman-teman penulis yang lain, Kartika Zahro, Kamilatul Ulfa, Intan Ramadhani, dan Insania Ikhzati yang selalu memberikan *support* dan doa.
8. Semua pihak lain yang telah memberikan kontribusi yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

MOTTO

"Pernikahan siri itu selain mengabaikan hak istri juga mengabaikan hak anak."

Kiai Ikhwan

*"Dunia ini ibarat bayangan. Jika kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari.
Tapi jika kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu."*

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

ABSTRAK

Dewi Ummi Rochmi. NIM. 1117051. Pandangan Kiai Terhadap Pernikahan Siri Dengan Kiai Sebagai Wali Hakim Bagi Perempuan Berwali Di Pekalongan Barat Dan Selatan. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Jumailah, M.S.I

Secara etimologi, siri berasal dari kata *as-sirru* yang artinya perkara yang dirahasiakan. Bentuk jamak dari kata *asraarun*. Sedangkan pengertian nikah siri secara terminologi adalah pernikahan yang diperintahkan agar dirahasiakan. Atau dalam versi lain, pernikahan yang dilangsungkan tanpa *tasyhir* (pengumuman kepada khalayak umum). Namun, yang tersebar di kalangan masyarakat umum, nikah siri sering kali diartikan sebagai pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya wali atau saksi, atau pernikahan yang dilangsungkan menggunakan wali tanpa adanya saksi. Yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah pernikahan siri yang dimaknai sebagai pernikahan yang dilakukan dengan wali antara mempelai laki-laki dan perempuan dengan dihadiri wali tanpa adanya saksi-saksi. Namun, wali yang hadir tersebut bukanlah wali yang sebenarnya, tetapi seorang kiai yang sengaja diminta kehadirannya oleh kedua mempelai sebagai wali pengganti, meskipun pada kenyataannya mempelai perempuan tersebut masih memiliki wali yang lebih berhak menjadi wali dan bisa dipastikan kehadirannya. Baik dalam pernikahan resmi atau tercatat dengan pernikahan siri sudah tentunya memiliki rukun pernikahan yang sama, yaitu dengan adanya kedua mempelai, adanya wali, adanya saksi-saksi, serta adanya ijab dan kabul.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis atau penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui bacaan yang relevan dengan penelitian. Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah di Pekalongan Barat tepatnya di Binagriya Kelurahan Medono terdapat pasangan janda dan duda usia 28 dan 35 tahun, yang telah melakukan pernikahan siri dengan walinya adalah seorang kiai setempat. Kiai tersebut sengaja ditunjuk oleh kedua mempelai guna menjadi wali hakim dalam pernikahan siri yang dilakukan oleh kedua mempelai tersebut. Sedangkan di Pekalongan Selatan tepatnya di Kelurahan Buaran Kradenan dan di Kelurahan Banyurip terdapat dua pasangan yang sama-sama lajang berusia kisaran 22 sampai 31 tahun, yang juga telah melakukan pernikahan siri dengan walinya adalah kiai setempat yang diminta dengan sengaja untuk menjadi wali dalam pernikahan-pernikahan tersebut. Adapun wali nashab dari masing-masing mempelai wanita tersebut sebenarnya masih hidup dan mampu mewalikan. Kiai sebagai wali hakim dalam pernikahan siri bagi perempuan berwali tersebut dipandang sebagai sebuah *khilafiyah* atau perbedaan pendapat. Namun, hal tersebut tetaplah mengabaikan salah satu rukun nikah yaitu adanya wali. Jika wali nashab tidak bisa hadir atau

tidak berkenan hadir dalam sebuah pernikahan, maka dapat menggunakan wali hakim. Wali hakim yang dimaksud tersebut adalah wali hakim yang pengangkatannya diatur oleh negara. Mengenai implikasi hukum terhadap pernikahan siri bagi perempuan berwali yang walinya menggunakan wali hakim kiai, pernikahan tersebut tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat dan rukunnya pernikahan. Yang mana dalam hal ini ialah kehadiran wali nikah dari pihak perempuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Akan tetapi pada pernikahan janda dan duda terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa pernikahannya sah berdasar pada Madzhab Hanafi.

Kata kunci: nikah siri, wali hakim, kiai

ABSTRACT

Dewi Umami Rochmi. NIM. 1117051. *Pandangan Kiai Terhadap Pernikahan Siri Dengan Kiai Sebagai Wali Hakim Bagi Perempuan Berwali Di Pekalongan Barat Dan Selatan. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Jumailah, M.S.I*

Etymology, siri comes from the as-sirru, which means that the matter is classified. The plural form of the word asraarun. Where as siri's marital understanding was terminology, it was the wedding that was ordered to be kept secret. Or in another version, a marriage that occurs without tasyhir (announcement to the public). However, scattered among the general public, siri's marriage is often defined as a marriage performed without a guardian or a witness, or a wedding performed using a guardian without a witness. What the authors meant in the study was siri's wedding performed as a wedding performed with the guardian of the bridegroom and the guardian of without by the witnesses. However, the guardian of the presence was not actually a guardian, but a kiai who was intentionally requested by the bride and groom as surrogate guardians, even though in a fact the bride still had a more qualified guardian and could be sure of her presence. Whether an official or a written marriage with siri was necessarily the same, with the bride and groom, the guardian, the presence of witnesses, and the ijab and kabul.

This type of study is an empirical study with a sociological jurisdictional type or research based on normative-law science, but instead of examining system norms in the rules of the law, it observes how they react and interact when they work in communities with a qualitative approach. The data source in this study is a primary source of data obtained through interviews and secondary data sources obtained through reading that is relevant to the research. The data is analyzed using qualitative analysis techniques.

The result of the study is in the exact western section of medono's binagriya family of 28 - and 35-year-old widows and widowers, who have had siri's marriage to her guardian being a local kiai. The kiai was deliberately appointed by the bride and groom to act as guardians of the siri wedding performed by the bridegroom. At the exact southern end of the succorry and at banyurip's household are two single couples in the 22-to 31-year old, who have also had siri's marriage to her guardian is the local kiai who was specifically asked to act as regent of the weddings. As for each bride's guardian nashab is actually alive and able to protect her. Kiai as guardian of the jury in siri's marriage to the guardian of the guardian was viewed as an oversight or a dissent. Still, it remains to ignore one of the marital unions in which there is a guardian. If the guardian of nashab cannot be present or is unwilling to be present in a marriage, then can use the guardian of a judge. The guardian of the judge in question is the guardian of the judge whose appointment is ruled by the state. As to the legal implications for siri's marriage to a guardian woman whose guardian used judge kiai's guardian, the marriage was illegal because it was uneligigized and the rubles of marriage. Which in this case is the female presence of the guardian. This harmonizes with

the opinions of madzhab Syafi'i, Maliki, and Hambali. However, at the marriage of widows and widowers there was another opinion saying that the marriage was valid due to Hanafi madzhab.

Keyword: marriage to siri, the guardian of justice, kiai

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pandangan Kiai Terhadap Pernikahan Siri Dengan Kiai Sebagai Wali Hakim Bagi Perempuan Berwali Di Pekalongan Barat Dan Selatan”.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang di ridhoi Allah SWT. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari hambatan serta kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran-saran dari berbagai pihak khususnya pembimbing segala hambatan dan kesulitan-kesulitan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Dengan terselesainya skripsi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dorongan, bimbingan baik berwujud materiil ataupun spirituil, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memimpin segenap Civitas Akademika Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid, yang senantiasa berusaha meningkatkan mutu mahasiswa Universitas Islam Negeri Pekalongan, terutama Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid

Pekalongan.

4. Ibu Jumailah M.S.I., selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag, selaku wali dosen, yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.
6. Bapak Kiai Ahmad Makin, Bapak K.H. Fatach Yasin, Bapak Kiai Ma'shum, Bapak Kiai Abdurrahman, Bapak K.H. Arizun, dan Bapak Kiai Ikhwan, yang telah bersedia membantu untuk menjadi informan dan menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Dosen dan Staf Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sampaikan terima kasih atas bantuan yang telah mereka berikan kepada penulis, dan penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "*Jazakumullah Khairan Katsiran*". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin*.

Pekalongan, 24 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian yang Relevan	6
F. Kerangka Teoritik	10
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistemika Penulisan.....	23
BAB II WALI HAKIM DALAM ISLAM.....	26
A. Pernikahan.....	26
B. Nikah Siri	36
C. Wali Nikah dan Wali Hakim.....	39
D. Kiai.....	42
E. Teori Fiqih Madzhab tentang Wali	45

F. Teori Efektivitas Hukum	55
BAB III PRAKTIK PERNIKAHAN SIRI DENGAN KIAI SEBAGAI WALI HAKIM BAGI PEREMPUAN BERWALI DI PEKALONGAN BARAT DAN SELATAN DAN PANDANGAN PARA KIAI TERHADAPNYA	59
A. Gambaran Umum Kecamatan Pekalongan Barat dan Selatan.....	59
B. Praktik Pernikahan Siri Dengan Kiai Sebagai Wali Hakim Bagi Perempuan Berwali Di Pekalongan Barat Dan Selatan.....	60
C. Pandangan Kiai Terhadap Praktik Kiai Sebagai Wali Hakim Dalam Pernikahan Siri Bagi Perempuan Berwali Di Pekalongan Barat Dan Selatan	65
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN SIRI DENGAN KIAI SEBAGAI WALI HAKIM BAGI PEREMPUAN BERWALI DI PEKALONGAN BARAT DAN SELATAN PERSPEKTIF FIKIH MADZHAB	77
A. Analisis Terhadap Praktik Pernikahan Siri Dengan Kiai Sebagai Wali Hakim Bagi Perempuan Berwali Di Pekalongan Barat Dan Selatan Perspektif Fikih Madzhab.....	77
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wali menjadi salah satu rukun dalam sebuah pernikahan. Definisi wali sendiri yaitu, bapak calon istri atau orang yang disertai wasiat, keluarga yang paling dekat dan seterusnya sesuai garis keturunan wanita tersebut, orang yang mempunyai pendapat (tokoh) di keluarga wanita, atau penguasa.¹

Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ بْنِ أَغْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ

أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا

نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يُونُسُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A'yan, Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ubaidah Al Haddad dari Yunus, dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali." Abu Daud berkata; Yunus meriwayatkan dari Abu Burddah, sedangkan Israil meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Abu Burdah.”²

Wali dalam suatu pernikahan menurut jumhur ulama, seperti Malik, Ats-Tsauri, Laits, dan Syafi'i adalah ahli waris, tetapi bukan paman dari ibu, bibi dari ibu, saudara seibu, dan keluarga *dzawil arham*. Syafi'i berkata, “Nikah seorang wanita tida dapat dilakukan kecuali dengan pernyataan

¹ Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah*” (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 12.

² Sunan Abu Daud - 1785

wali *qarib* 'dekat'. Jika ia tidak ada, boleh diwakilkan oleh wali yang jauh. Jika ia tidak ada juga, hakim sebagai walinya.³ Dan perkataan Umar RA., "Seorang perempuan tidak boleh dinikahi kecuali dengan izin walinya, orang yang berwawasan luas (berilmu) dari keluarga wanita, atau penguasa (sulthan)."⁴

Wali kerap kali menjadi polemik dalam suatu pernikahan. Banyak pasangan yang mengabaikan kehadiran wali dalam suatu pernikahan. Baik di pernikahan yang resmi tercatat maupun pernikahan siri atau sembunyi-sembunyi. Padahal, sudah jelas bahwa wali merupakan salah satu rukun pernikahan yang memang harus terpenuhi, seperti yang telah dijelaskan di atas.

Pada kenyataannya, masih banyak terjadi pernikahan yang mengabaikan kehadiran wali, dengan berbagai macam alasan. Mulai dari alasan tidak adanya restu dari pihak wali, yang mana nantinya wali akan dianggap *adhol*. Sampai pada dalih menyegerakan hal baik untuk menghindari zina juga fitnah.

Pernikahan yang terjadi tanpa wali tersebut menghadirkan seorang kiai sebagai pengganti walinya. Kiai yang dimaksud penulis adalah kiai setempat yang memang sengaja diminta oleh kedua mempelai untuk menjadi walinya,

³ Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah*", 18-19.

⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, "*Minhajul Muslim Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*" (Solo: Pustaka Arafah, 2017), 652.

meskipun pada kenyataannya mempelai perempuan itu masih memiliki wali yang lebih berhak menjadi wali.⁵

Apalagi dalam pernikahan siri yang notabennya relatif mudah prosesnya. Yang mana tidak harus melibatkan lembaga pencatatan pernikahan ataupun Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi cukup dengan menjalankan rukun yang ada saja. Kehadiran UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditambah sejumlah Peraturan Pemerintah yang berusaha mengeliminir nikah siri ternyata tidak mengurangi praktek nikah siri itu. Bahkan, ada kecenderungan praktek nikah siri semakin marak dan dimudahkan dengan perkembangan IT yang semakin canggih.⁶

Meskipun sebegitu mudahnya, tetap saja ada yang tidak memenuhi salah satu rukunnya. Yang dalam hal ini penulis maksudkan ialah kehadiran wali nikah. Masih ada saja pernikahan, bahkan pernikahan siri tanpa hadirnya seorang wali. Seperti beberapa kasus yang penulis temukan, terjadinya pernikahan siri yang menggunakan wali hakim pada perempuan yang masih memiliki wali dan wali tersebut mampu mewalikan. Wali hakim yang penulis maksudkan di sini ialah wali pengganti selain dari golongan keluarga dan kedudukan wali tersebut sebagai kiai. Ada tiga kasus yang penulis ditemukan. Di antaranya pernikahan antara sepasang janda dan duda yang masing-masing berusia 28 tahun dan 35 tahun di Pekalongan Barat. Lalu pernikahan dua pasangan yang masih sama-sama lajang yang berusia kisaran 22 sampai 31 tahun di Pekalongan Selatan. Pernikahan-pernikahan tersebut

⁵ Ketiga pasangan pernikahan siri, diwawancarai oleh Dewi Umami Rochmi, Pekalongan Barat dan Pekalongan Selatan, 15 Maret 2022.

⁶ Nasaruddin Umar. "Dilema Nikah Siri" Rakyat Merdeka, 27 Januari 2022.

dilakukan secara siri dengan menggunakan wali hakim kiai. Yang mana hal tersebut dilakukan ketika wali *nashab* masing-masing pengantin wanita masih hidup dan mampu mewalikan.⁷

Walaupun pernikahannya dilakukan secara siri, sudah sepatutnya harus memenuhi syarat dan rukun yang berlaku. Karena di mata agama, pernikahan siri itu sah, hanya saja tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis bermaksud mengangkat hal tersebut menjadi sebuah penelitian. Menurut penulis kasus di atas sangat menarik untuk diulas, di mana sosok yang menjadi wali hakim itu adalah seorang kiai, seseorang yang dianggap paham dan mengerti tentang hukum agama, terlebih masalah pernikahan dan perwalian.

Oleh karena itu, penulis merasa penting dilakukan penelitian dengan judul **“PANDANGAN KIAI TERHADAP PERNIKAHAN SIRI DENGAN KIAI SEBAGAI WALI HAKIM BAGI PEREMPUAN BERWALI DI PEKALONGAN BARAT DAN SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diangkat beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik pernikahan siri dengan kiai sebagai wali hakim bagi perempuan berwali di Pekalongan Barat dan Selatan?

⁷ Ketiga pasangan pernikahan siri, diwawancarai oleh Dewi Ummi Rochmi, Pekalongan Barat dan Pekalongan Selatan, 15 Maret 2022.

2. Bagaimana pandangan kiai terhadap praktik pernikahan siri dengan kiai sebagai wali hakim bagi perempuan berwali di Pekalongan Barat dan Selatan?
3. Bagaimana implikasi hukum terhadap pernikahan siri dengan kiai sebagai wali hakim bagi perempuan berwali di Pekalongan Barat dan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pernikahan siri dengan kiai sebagai wali hakim bagi perempuan berwali di Pekalongan Barat dan Selatan
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan kiai terhadap praktik pernikahan siri dengan kiai sebagai wali hakim bagi perempuan berwali di Pekalongan Barat dan Selatan.
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum terhadap pernikahan siri dengan kiai sebagai wali hakim bagi perempuan berwali di Pekalongan Barat dan Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru supaya pernikahan siri yang marak tanpa menggunakan wali sebagaimana seharusnya dapat dihindari, dan juga agar ke depannya semakin banyak pernikahan yang dicatatkan.

2. Praktis

Diharapkan penelitian dapat memberikan menginspirasi pernikahan-pernikahan setelahnya agar lebih baik.

E. Penelitian yang Relevan

Sebelum melakukan sebuah penelitian, berikut penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Moh Manaf Badri dengan judul “Kedudukan Kiai sebagai Wali *Muhakkam* dalam Pernikahan Perspektif *Maslahah Mursalah* dan Kompilasi Hukum Islam”.⁸ Penelitian menghasilkan dua kesimpulan, yang pertama kiai yang tidak memperbolehkan menggunakan wali *muhakkam* karena peran pemerintah sebagai hakim telah melarang menikah dengan wali *muhakkam*, mestinya tidak ada perbedaan pendapat lagi karena ketentuan penguasa itu berfungsi menghilangkan *ikhtilaf*. Dan yang kedua, kiai yang memperbolehkan menggunakan wali *muhakkam*, karena jika wanita tidak mempunyai wali sama sekali, maka baginya hanya ada tiga pilihan, tidak menikah, menikahkan dirinya sendiri karena karena alasan keadaan darurat, dan menyerahkan atau menguasai urusannya pada seseorang dengan ketentuan orang dikuasakan patut untuk memebrikan keputusan.

Adapun perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah, penelitian di atas lebih fokus dengan bagaimana kedudukan kiai itu sendiri dalam suatu pernikahan bukan siri

⁸ Moh Manaf Badri, “Kedudukan Kiai sebagai Wali Muhakkam dalam Pernikahan Perspektif Maslahah Mursalah dan Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020)

menggunakan wali *muhakkam*, apakah boleh atau tidak. Penelitian di atas juga menggunakan perspektif yang berbeda dengan perspektif yang akan penulis gunakan, yaitu perspektif KHI dan *masalah mursalah*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai wali hakim kiai pada pernikahan siri pada perempuan yang masih memiliki wali yang sah dan tidak berhalangan dengan menggunakan perspektif kiai.

Sedangkan mengenai persamaannya, penelitian yang akan dilakukan penulis dengan skripsi tersebut di atas adalah sama-sama membahas pernikahan yang menggunakan wali *muhakkam* kiai, atau yang penulis maksud dengan wali hakim kiai.

2. Skripsi yang ditulis oleh Alwi Sihab dengan judul “Peran Kiai sebagai Wali *Muhakkam* (Studi Kasus Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)”.⁹ Penelitian ini menghasilkan bahwa kiai sebagai wali *muhakkam* tidak mempunyai implikasi (kekuatan) hukum di Indonesia, menurut undang-undang perkawinan maupun peraturan Menteri Agama.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah perspektif yang digunakan. Jika penelitian di atas lebih fokus kepada undang-undang dan peraturan pemerintahan, maka penelitian yang akan dilakukan penulis lebih fokus kepada perspektif kiai. Dan pernikahan yang dilakukan pun bukan pernikahan siri.

⁹ Alwi Sihab, “Peran Kiai sebagai Wali *Muhakkam* (Studi Kasus Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)”, *Skripsi* (Malang: Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013)

Sedangkan persamaan penelitian penulis dengan skripsi di atas, tentu saja terletak pada pokok pembahasan yang sama-sama membahas tentang kiai sebagai wali muhakkam atau wali hakim.

3. Skripsi yang ditulis oleh ini Ginting Kurnia Putra dengan judul “Wali Hakim karena Adat Jilu (Studi Kasus di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun)”.¹⁰ Penelitian ini menghasilkan bahwa, di Desa Wonoasri ada pernikahan yang berbenturan dengan Adat Jilu. Adat Jilu sendiri dimaknai sebagai pernikahan *siji telu*, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh anak pertama dari pihak laki-laki dengan anak ketiga dari pihak perempuan. Letak benturannya disebabkan oleh wali dari perempuannya yang tidak setuju dengan pernikahan keduanya. Dengan demikian, calon mempelai perempuan menunjuk seorang kiai untuk menjadi wali hakim bagi pernikahannya, yang mana penunjukkan tersebut dilakukan tanpa melewati proses permohonan wali hakim ke Pengadilan Agama. Penelitian ini juga menyatakan bahwa pernikahan karena Adat Jilu seperti yang telah tersebut di atas tidak sah menurut hukum Islam. Karena di dalam syariat Islam, penunjukkan wali hakim karena Adat Jilu bukan termasuk syarat untuk melimpahkan perwalian terhadap wali hakim.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada latar belakang pengambilan masalahnya. Jika penelitian di atas latar belakang masalahnya terletak pada pernikahan Adat Jilu, maka penelitian yang akan penulis lakukan latar

¹⁰ Ginting Kurnia Putra, “Wali Hakim karena Adat Jilu (Studi Kasus di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun)”, *Skripsi* (Malang: Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013)

belakang masalahnya terletak pada tidak terlaksananya rukun nikah yang mengharuskan hadirnya seorang wali *nashab* dan penunjukannya wali hakim dari golongan kiai tanpa mengindahkan wali *nashab* yang notabeneanya masih ada dan mampu mewalikan.

Sedangkan persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada sama-sama membahas tidak adanya wali *nashab* dalam suatu pernikahan dan digantikannya dengan wali hakim kiai.

4. Jurnal yang ditulis oleh Aspandi dengan judul “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam”.¹¹ Penelitian ini menghasilkan bahwa, pernikahan yang dilaksanakan menggunakan wali hakim baik wali *nashab* masih ada ataupun tidak ada, dalam tinjauan fiqih munakahat (hukum Islam) dipandang sah hukumnya dengan beberapa syarat dan ketentuan yang menyebabkan perpindahan hak perwalian tersebut yang tentunya dibenarkan oleh *syar’i*. Dalam hal ini wali hakim bukan dipandang sebagai wali pengganti wali *nashab*, akan tetapi tetap dipandang sebagai wali nikah karena darurat.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian di atas membahas tentang wali hakim yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang mana ketika diberlakukannya ketika adanya alasan ke-*adhol*-an oleh walinya. Dan penentuannya pun harus melewati pengadilan. Sementara penelitian yang

¹¹ Aspandi, “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Muakahat dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Ahkam* 5, no.1 (2017)

akan penulis lakukan, lebih membahas pada latar belakang terjadinya pengangkatan wali hakim secara mandiri oleh pihak calon mempelai sementara wali *nashabnya* masih ada dan tidak bisa dihukumi *adhol*.

Sedangkan persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada pokok pembahasannya, yang sama-sama membahas mengenai wali hakim.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka teori diperlukan agar penelitian menjadi lebih terarah dan terkonsep. Selain itu juga, kerangka teori ini diperlukan untuk menjadi landasan berpikir agar mendapatkan konsep yang benar dalam menyusun skripsi. Berikut kerangka teorinya:

1. Nikah Siri

Secara etimologi berasal dari kata *As-Sirru* yang artinya perkara yang di rahasiakan.¹²

Dan pengertian nikah siri secara terminologi adalah pernikahan yang diperintahkan agar dirahasiakan. Atau dalam versi lain, pernikahan yang dilangsungkan tanpa *tasyhir* (pengumuman kepada publik).¹³

2. Wali Nikah dan Wali Hakim

Wali merupakan bapak calon istri, atau orang yang diserahi wasiat, keluarga yang paling dekat dan seterusnya sesuai ashabah wanita tersebut,

¹² Yusuf ad-Duraiwisy, "Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah" (Jakarta: Darul Haq, 2010), 125.

¹³ Yusuf ad-Duraiwisy, "Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah" (Jakarta: Darul Haq, 2010), 126.

orang yang mempunyai pendapat (tokoh) di keluarga wanita, atau penguasa.¹⁴ Sedangkan, wali hakim adalah Pejabat Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi perempuan itu bertempat tinggal. Jadi, wali hakim ialah pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya.¹⁵

3. Kiai

Kiai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) dan juga amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Menurut Saiful Akhyar, maju mundurnya sebuah pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kiai.¹⁶

Kiai yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah seseorang yang mumpuni baik secara ilmu agama (Islam) maupun secara akhlak dan perilakunya, juga mendapatkan pengakuan masyarakat akan kemumpuniannya dalam ilmu dan akhlak, dan aktif menjadi pembicara di berbagai pengajian atau majelis ilmu lainnya.

¹⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, "Minhajul Muslim Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah" (Solo: Pustaka Arafah, 2017), 652.

¹⁵ Muhammad Syakir, "Eksistensi dan Kedudukan Wali Hakim sebagai Rukun Nikah dalam Perspektif Fiqih dan Peraturan Menteri Agama", *Skripsi* (Palembang: Perpustakaan UIN Raden Fatah, 2018), 20.

¹⁶ Saiful Akhyar Lubis, "*Konseling Islami Kiai dan Pesantren*" (Jogjakarta: eLSAQ Press, 2007), 169.

4. Teori Fiqih Madzhab tentang Wali

a. Madzhab Syafi'i

Menurut Madzhab Syafi'i dalam kitabnya *Kifayatu Al-Akhyar fi Halli Gayat Al-Ikhtisyar*, diwakilkan oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammad Al-Husaini Al-Husyna Ad-Dimisyiqi Asy-Syafi'i, menjelaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Dasar diambilnya keterangan tersebut adalah:

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 232,

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَابْلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (al-Baqarah [2]: 232)¹⁷

Ayat di atas diturunkan kepada Mu'qil ibn Yasar ketika menolak untuk menikahkan saudara perempuannya yang ditalak oleh suaminya. Menurut Imam Syafi'i, ayat ini jelas sekali menunjukkan status wali yang wajib dalam suatu pernikahan.

¹⁷ QS. al-Baqarah (2): 232

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yang artinya: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, dan tidak ada nikah selain seperti itu, maka nikahnya batal.”

Imam Syafi’i berpendapat bahwa jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi, Jika wanita itu seorang janda, maka hak mengawinkannya ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya.¹⁸

Imam Syafi’i membagi wali menjadi tiga kategori, yaitu: wali dekat (*aqrab*), wali jauh (*ab’ad*), dan wali hakim. Bagi beliau, orang yang berhak menjadi wali adalah ayah dan keluarga dari pihak ayah. Posisi ayah, menurut Imam Syafi’i adalah mutlak menjadi yang utamanya. Sedangkan posisi terakhir menurut Imam Syafi’i adalah hakim (*sulthan*). Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW menyebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَفِي
حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

¹⁸ Moh. Insani Ohoitenan, “Pandangan Madzhab Hanafi dan Syafi’i tentang Wali Nikah serta Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Skripsi* (Makassar: Perpustakaan UIN Alauddin, 2015), 57.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu Mubarak dari Hajjaj dari Az Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah dari Nabi Muhammad SAW. (dalam jalur lain) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas keduanya berkata, “Rasulullah SAW. bersabda, “Tidak ada nikah tanpa adanya wali.” Dalam hadits 'Aisyah disebutkan, “Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali””¹⁹

b. Madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki, wali masuk kategori dalam syarat syah nikah, nikah tanpa wali hukumnya batal. Hal ini karena semua urusan anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Bahkan pengikut madzhab Maliki, wali adalah masuk rukun pernikahan. Oleh karena itu, wali mempunyai hak *ijbar* terhadap anak-anak.

Madzhab Maliki yang terkenal menjalankan tradisi Nabi ini, menetapkan hak *ijbar* wali dengan berdasarkan hadits. Meskipun demikian, Imam Malik menjelaskan hal tersebut berdasar kepada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 232, dimana ayat ini juga digunakan dalil oleh madzhab Hanafiyah dan ayat 221 berikut ini:²⁰

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَلَائِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

¹⁹ Sunan Ibnu Majah - 1870

²⁰ Fathonah K. Daud, “Otoritas Wali Nikah dalam Islam: Analisa Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif,” *Jurnal Akademika* 15, no.2 (2021): 156-157.

Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukminah lebih baik dari perempuan yang musyrikah, walaupun dia menarik hatimu Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya, kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” (Q.S al-Baqarah [2]: 221)²¹

c. Madzhab Hambali

Wali menurut madzhab Hambali adalah bagian dari syarat syah menikah. Apabila tanpa wali maka pernikahan tidak sah. Pendapat tentang hak *ijbar* wali, berlaku kepada gadis dan janda, bukan hanya kecil, tapi yang dewasa, sehat akal nya atau yang gila. Perempuan tidak ada hak untuk menikahkan dirinya sendiri. Namun, janda tetap dimintai izin nya.²²

Dasar argumentasi madzhab ini adalah,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ
وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يُونُسُ عَنْ أَبِي
بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

²¹ QS. al-Baqarah (2): 221

²² Fathonah K. Daud, “Otoritas Wali Nikah dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif”, *Jurnal Akademika* 15, no.2 (2021): 156-157

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A'yan, Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ubaidah Al Haddad dari Yunus, dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali." Abu Daud berkata; Yunus meriwayatkan dari Abu Burddah, sedangkan Israil meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Abu Burdah.”²³

d. Madzhab Hanafi

Ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri atas ijab dan kabul. Menurut madzhab Hanafi, status wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila (baik laki-laki maupun perempuan) meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab kabul) dengan syarat keduanya *kafa'ah*.²⁴

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعُ
 بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
 الْأَيِّمُ أَمْلَأُ بِأَمْرِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَصِمَاتُهَا إِفْرَارُهَا

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdullah bin Mauhah berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi' bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau bersabda, "Janda itu lebih berhak dengan urusan dirinya daripada walinya sedangkan gadis perawan

²³ Sunan Abu Daud - 1785

²⁴ Dedi Supriyadi, "Fiqh Munakahat Perbandingan" (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 33.

diminta pendapat tentang perkara dirinya dan diamnya adalah persetujuannya."²⁵

5. Teori Efektivitas Hukum

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori efektivitas hukum. Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum maka akan berbicara juga mengenai validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus menaati dan menerapkan norma-norma hukum. Sedangkan efektivitas hukum berarti bahwa seseorang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²⁶

Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam “yang seharusnya” (*das Sollen*), sedangkan efektivitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam “kenyataannya” (*das Sein*). Menurut Hans Kelsen, sebelum hukum berlaku secara efektif, suatu norma hukum haruslah lebih dahulu valid. Karena jika hukum tidak valid, maka hakim misalnya tidak kan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku. Dan keefektifan juga menjadi syarat mutlak suatu norma hukum dikatakan valid.²⁷

²⁵ Musnad Ahmad - 2351

²⁶ Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum”, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, 2.

²⁷ Munir Fuady, “*Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 116.

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, di antaranya:²⁸

- a. Faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang). Dalam hal berkaitan dengan faktor ini adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.” dan Ayat (2) yang berbunyi, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Di dalam berfungsinya suatu hukum maka faktor mentalitas dan kepribadian penegak hukum dalam memainkan peranannya adalah suatu hal yang penting. Fungsi penegak hukum di sini adalah fungsi dalam rangka mensosialisasikan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maupun mewujudkannya. Penegak hukum dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini meliputi, pihak KUA, pasangan suami dan istri, juga kiai yang berindak sebagai wali hakim.
- c. Faktor saran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor sarana dan fasilitas yang dimaksud adalah adanya sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mensosialisasikan dan juga mewujudkan suatu

²⁸ Soerjono Soekanto, *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

aturan hukum. Dalam hal ini dapat penulis contohkan yaitu, Kantor Urusan Agama (KUA) dan juga penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di masyarakat.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang dimaksud dengan faktor masyarakat di sini ialah kesadaran hukum masyarakat itu sendiri untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang penulis maksudkan ialah pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan siri tersebut.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan. Menurut Soerjono Soekanto, faktor ini menjadi faktor penting yang mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, teori efektivitas hukum dirasa tepat untuk menjadi pisau analisis penulis dalam menganalisa hasil penelitian ini nantinya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis, yakni penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interksi yang

terjadi ketika ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²⁹ Dalam penelitian ini, tugas peneliti adalah mengkaji tentang “apa yang ada di sebalik yang tampak dari penerapan peraturan perundangan” (*something behind the law*).³⁰ Sebagai penerapan dari jenis penelitian tersebut, maka penulis akan melakukan interaksi secara individu dengan kiai terkait dengan judul penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian adalah pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus secara alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³¹

3. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang akan dilakukan penulis adalah membahas tentang perspektif kiai melihat fenomena nikah siri berwalikan hakim bagi perempuan berwali.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis, berlokasi di Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

²⁹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 47.

³⁰ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, 48.

³¹ Lexy J. Moloeng, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), 6.

5. Sumber Data Penelitian

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber utamanya seperti melalui wawancara.³² Narasumber wawancaranya adalah pasangan yang melakukan nikah siri dengan wali hakim kiai, wali hakim kiai itu sendiri, keluarga pasangan sebagai validasi, dan kiai setempat berkenaan pandangannya mengenai praktik pernikahan siri dengan wali hakim kiai bagi perempuan berwali.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber kedua seperti melalui buku, situs, atau dokumen pemerintah.³³

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara dilakukan untuk memperoleh dan menggali data dengan mengadakan tanya jawab.³⁴

Dalam hal berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap informan. Informan yang dimaksud adalah pasangan yang melakukan nikah siri dengan wali hakim kiai; yaitu sepasang janda dan duda yang masing-masing berusia 28 tahun dan 35 tahun di Pekalongan Barat dan dua pasangan yang masih sama-sama

³² Amiruddin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 30.

³³ Soejono dan Sri Maudji, *“Penelitian Hukum Normatif”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 29.

³⁴ Ogiyanto Hartono, *“Metodologi Penelitian Bisnis”* (Yogyakarta: BPFE, 2014), 114.

lajang yang berusia kisaran 22 sampai 31 tahun di Pekalongan Selatan, wali hakim kiai itu sendiri; yang terdiri dari dua orang kiai, dan keluarga pasangan sebagai validasi.

b. Dokumentasi

Sebagai kata benda, dokumen berarti wahana informasi, data yang terekam atau dimuat dalam wahana tersebut beserta maknanya yang digunakan untuk belajar, kesaksian, penelitian, rekreasi dan sejenisnya.³⁵

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana, kegiatan ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.³⁶

Analisi data dalam penelitian hukum memiliki beberapa sifat, di antaranya:

a. Deskriptif

Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan

³⁵ Sulisty-Basuki, *“Teknik dan Jasa Dokumentasi”* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992)

³⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 183.

atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.

b. Evaluatif

Dalam penelitian yang bersifat evaluatif ini peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian.

c. Preskriptif

Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya.³⁷

Penulis menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara, kemudian hasil wawancara tersebut dianalisa. Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini, penulis mencoba untuk menganalisis bagaimana pandangan para kiai mengenai pernikahan siri dengan menggunakan wali hakim kiai, yang mana kiai tersebut tidak ada hubungan *nashab* dengan si pengantin wanita. Dan bagaimana hubungannya dengan rukun nikah yang mengharuskan adanya wali *nashab*.

H. Sistemika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya dengan membagi masing-masing ke dalam lima bab, yang masing-masing bab akan diuraikan oleh sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut :

³⁷ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 184.

Bab pertama, berupa latar belakang masalah yang akan mengantarkan ke arah penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan tentang fenomena pernikahan siri dengan wali hakim kiai, serta menerangkan beberapa teori terkait judul, antara lain: Teori Pernikahan, Nikah Siri, Teori Wali Nikah dan Wali Hakim, Teori Kiai, Teori Fiqih Madzhab tentang Wali, yang meliputi Madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki, dan Madzhab Hambali, Madzhab Hanafi, dan juga Teori Efektivitas Hukum sebagai pisau analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

Bab ketiga, membahas tentang hasil penelitian, yaitu bagaimana praktik pernikahan siri dengan kiai sebagai wali hakim bagi perempuan berwali di Pekalongan Barat dan Selatan dan pendapat kiai mengenai praktik pernikahan siri dengan kiai sebagai wali bagi perempuan berwali di Pekalongan Barat dan Selatan.

Bab keempat, berisi tentang analisa terhadap hasil penelitian, analisa data dan pembahasan. Pada bab pembahasan ini, penulis akan memaparkan analisa terhadap praktik pernikahan siri dengan kiai sebagai wali hakim bagi perempuan berwali di Pekalongan Barat dan Selatan serta implikasi hukum bagi pernikahan siri tersebut. Serta mengaitkan hal tersebut dengan teori fikih madzhab dan teori efektivitas hukum.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian yang memuat dua hal, yaitu: kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan adalah

temuan pembahasan. Sedangkan saran adalah berupa rekomendasi dari penyusun terhadap pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan tema pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian dan pembahasan kiai sebagai wali hakim dalam pernikahan siri bagi perempuan berwali di Pekalongan Barat dan Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Di Pekalongan Barat tepatnya di Binagriya Kelurahan Medono terdapat pasangan janda dan duda usia 28 dan 35 tahun, yang telah melakukan pernikahan siri dengan walinya adalah seorang kiai setempat. Kiai tersebut sengaja ditunjuk oleh kedua mempelai guna menjadi wali hakim dalam pernikahan siri yang dilakukan oleh kedua mempelai tersebut. Sedangkan di Pekalongan Selatan tepatnya di Kelurahan Buaran Kradenan dan di Kelurahan Banyurip terdapat dua pasangan yang sama-sama lajang berusia kisaran 22 sampai 31 tahun, yang juga telah melakukan pernikahan siri dengan walinya adalah kiai setempat yang diminta dengan sengaja untuk menjadi wali dalam pernikahan-pernikahan tersebut. Adapun wali nashab dari masing-masing mempelai wanita tersebut sebenarnya masih hidup dan mampu mewalikan.
2. Kiai sebagai wali hakim dalam pernikahan siri bagi perempuan berwali dipandang sebagai suatu *khilafiyah* atau perbedaan pendapat. Namun, hal tersebut tetaplah mengabaikan salah satu rukun nikah yaitu adanya wali. Wali menjadi salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi. Jika wali nashab tidak bisa hadir atau tidak berkenan hadir dalam sebuah

pernikahan, maka dapat menggunakan wali hakim. Wali hakim yang dimaksud tersebut adalah wali hakim yang pengangkatannya diatur oleh negara.

3. Mengenai implikasi hukum terhadap pernikahan siri bagi perempuan berwali yang walinya menggunakan wali hakim kiai, pernikahan tersebut tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat dan rukunnya pernikahan. Yang mana dalam hal ini ialah kehadiran wali nikah dari pihak perempuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Madzhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Akan tetapi pada pernikahan pertama antara janda dan duda terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa pernikahannya sah berdasar pada pendapat Madzhab Hanafi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin memberi saran-saran dengan tujuan agar dapat bermanfaat khususnya bagi pembaca:

1. Pernikahan siri bukanlah sesuatu hal yang sama sekali tidak boleh dilakukan. Hanya saja pernikahan siri yang penulis maksud ialah pernikahan yang syarat dan rukunnya tetap terpenuhi.
2. Sebaiknya hindari segala sesuatu yang *syubhat* atau bersifat samar-samar mengenai benar dan tidak, seperti dalam hal ini ialah pernikahan siri.
3. Pernikahan siri bukan hanya mengabaikan hak istri, dikarenakan tidak tercatatnya pernikahan tersebut secara hukum negara. Tetapi pernikahan siri juga mengabaikan hak anak yang lahir di dalam pernikahan siri

tersebut, dikarenakan tidak menandatangani akta dengan nama ayah dan ibunya sekaligus.

4. Maraknya pernikahan siri dengan wali kiai menjadikan kiai yang seharusnya dipandang mulia dan menjadi panutan, dianggap sebagai seseorang yang mengabaikan aturan agama.
5. Agama sudah bukan dipandang sebagai suatu yang sakral lagi, karena peraturannya saja sengaja diabaikan.
6. Kantor Urusan Agama atau KUA telah menyediakan fasilitas “Nikah di KUA Gratis”, seharusnya hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pasangan yang ingin menikah siri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ad-Duraiwisy, Yusuf. (2010). *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Darul Haq.
- Amiruddin. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2015). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Burhanuddin. (2010). *Nikah Siri*. Jakarta: Darul Haq.
- Fuady, Munir. (2013). *Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghazali, Abdul Rahman. (2013). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hardiansyah, Haris. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hartono, Ogiyanto. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFPE.
- Jabir Al-Jazairi, Abu Bakar. (2017). *Minhajul Muslim Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*. Solo: Pustaka Arafah.
- Lubis, Saiful Akhyar. (2007). *Konseling Islami Kiai dan Pesantren*. Jogjakarta: eLSAQ Press.
- Manzur, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukrim al-Ansari Ibn. (1990). *Lisan al-'Arab Bairut Dar Sadir*.
- MK, M. Anshary. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moloeng, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mudlor, A. Zuhdi. (1994). *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talaq, dan Rujuk*. Bandung: Al-Bayan.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Nur Dewata, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Rasyid, Hamdan. (2007). *Bimbingan Ulama Kepada Umara dan Umat*. Jakarta: Pustaka Beta.
- Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saebani, Beni Ahmad. (2001). *Fiqh Munakahat (Buku I)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soejono dan Sri Maudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulistyo dan Basuki. (1992). *Teknik dan Jasa Dokumentasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supriyadi, Dedi. (2011). *Fiqh Munakahat Perbandingan* Bandung: Pustaka Setia.
- Tihami dan Sohari Sahrani. (2014). *Fikih Mnakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Yahya, Marzuqi. (2012). *Panduan Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Al-Maghfirah.
- Zainuddin dan Afwan Zainuddin. (2015). *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*. Jogjakarta: Deepublish.

Skripsi

- Badri, Moh Manaf. (2020). *Kedudukan Kiai sebagai Wali Muhakkam dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah dan Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ohoitenan, Moh. Insani. (2015). *Pandangan Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang Wali Nikah serta Relefansinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Putra, Ginting Kurnia. (2013). *Wali Hakim karena Adat Jilu (Studi Kasus di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pratiwi, Zuni Ayu. (2018). *Analisis Yuridis terhadap Isbat Nikah karena Pernikahan Sirri oleh Wali Muhakkam dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl.* Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Ramadhan, Muhammad Ilham. (2018). *Peran Ajengan sebagai Wali dalam Praktik Pernikahan Sirri : (Studi di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor).* Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sihab, Alwi. (2013). *Peran Kiai sebagai Wali Muhakkam (Studi Kasus Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo).* Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Syakir, Muhammad. (2018). *Eksistensi dan Kedudukan Wali Hakim sebagai Rukun Nikah dalam Perspektif Fiqih dan Peraturan Menteri Agama.* Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Jurnal

Aspandi. (2017). "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Muakahat dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Ahkam.* 5(1).

Daud, Fathonah K. (2021). "Otoritas Wali Nikah dalam Islam: Analisa Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif". *Jurnal Akademika.* 15(2).

Sumber Lain

Bapak MM adik Ibu EM, diwawancarai oleh Dewi Ummi Rochmi, Kertijayan, 15 Maret 2022.

Bapak M ayah Ibu NY, diwawancarai oleh Dewi Ummi Rochmi, Banyurip Alit Kelurahan Banyurip, 17 Maret 2022.

Bapak S ayah Ibu U, diwawancarai oleh Dewi Ummi Rochmi, Banyurip Alit Kelurahan Banyurip, 15 Maret 2022.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kiai> diunduh pada tanggal 16 Maret 2023.

<https://kbbi.web.id/kiai.html> diunduh pada tanggal 16 Maret 2023.

<http://misaelandpartners.com/kekuatan-nikah-siri-dalam-sudut-pandang-hukum-perkawinan/> diunduh pada tanggal 9 April 2023.

<https://pekalongankota.bps.go.id> diunduh pada tanggal 8 Maret 2023.

Ketiga pasangan pernikahan siri, diwawancarai oleh Dewi Ummi Rochmi, Pekalongan Barat dan Pekalongan Selatan, 15 Maret 2022.

Kiai A, diwawancarai oleh Dewi Ummi Rochmi, Kelurahan Medono, 16 Maret 2022.

Kiai AM, diwawancarai oleh Dewi Ummi Rochmi, Banyurip Alit Kelurahan Banyurip, 17 Maret 2022.

K.H. Arizun, diwawancarai oleh Dewi Ummi Rochmi, Tegalrejo Pekalongan Barat, 14 Maret 2023.

K.H. Fatach Yasin, diwawancarai oleh Dewi Ummi Rochmi, Tegalrejo Pekalongan Barat, 10 Maret 2023.

Kiai Abdurrahman, diwawancarai oleh Dewi Ummi Rochmi, Buaran Pekalongan Selatan, 13 Maret 2023.

Kiai Ahmad Makin, diwawancarai oleh Dewi Ummi Rochmi, Tegalrejo Pekalongan Barat, 9 Maret 2023.

Kiai Ikhwan, diwawancarai oleh Dewi Ummi Rochmi, Kradenan Pekalongan Selatan, 14 Maret 2023.

Kiai Ma'shum, diwawancarai oleh Dewi Ummi Rochmi, Banyurip Alit Pekalongan Selatan, 11 Maret 2023.

Kiai MI, diwawancarai oleh Dewi Ummi Rochmi, Banyurip Alit Kelurahan Banyurip, 15 Maret 2022.

Kompilasi Hukum Islam.

Musnad Ahmad – 2351.

Pasangan Ibu EM dan Bapak AS, diwawancarai oleh Dewi Ummi Rochmi, Binagriya Kelurahan Medono, 15 Maret 2022.

Pasangan Ibu NY dan Bapak Ag, diwawancarai oleh Dewi Ummi Rochmi, Banyurip Alit Kelurahan Banyurip, 15-16 Maret 2022.

Pasangan Ibu U dan Bapak D, diwawancarai oleh Dewi Ummi Rochmi, Banyurip Alit Kelurahan Banyurip, 15 Maret 2022.

PP No. 9 Tahun 1975 Peraturan Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

QS. al-Baqarah (2): 221, 230, 232, 234, 235.

Siregar, Nur Fitryani. “Efektivitas Hukum”. *Artikel Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya*. Diakses dari: <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18>

Sunan Abu Daud – 1784 dan 1785.

Sunan Ibnu Majah – 1870 dan 1872.

Sunan Nasa’i – 3211.

Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Umar, Nasaruddin. “Dilema Nikah Siri” *Rakyat Merdeka*, 27 Januari 2022. <https://rm.id/baca-berita/kolom/109909/dilema-nikah-siri-1/2>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : DEWI UMMI ROCHMI
NIM : 1117051
Fakultas/Prodi : FAŞYA/ HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PANDANGAN KIAI TERHADAP
PERNIKAHAN SIRI DENGAN KIAI SEBAGAI WALI HAKIM BAGI
PEREMPUAN BERWALI
DI PEKALONGAN BARAT DAN SELATAN**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 11 Juli 2023



DEWI UMMI ROCHMI
NIM. 1117051

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.